

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSJ GRHASIA DIY
 NOMOR 188/5674 TANGGAL 3 APRIL 2018
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA DIY

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2018
 PADA RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No.	Konten Informasi	Pertimbangan Sesuai Indikator Konsekuensi	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Apabila	Akibat Apabila Informasi Ditutup
A	Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi pegawai				
1.	Data informasi kepegawaian menyangkut data pribadi yang menyangkut riwayat dan kondisi anggota keluarganya serta data lainnya yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS & arsip dokumen kepegawaian)	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
2.	Data pribadi pegawai yang menyangkut riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

3.	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin, proses hukuman disiplin PNS, keberatan atas hukuman disiplin PNS, peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS; serta hasil pemeriksaan oleh pejabat/ pegawai yang dikenakan hukuman disiplin	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4 yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang dan/ atau termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
4.	Data pribadi pegawai yang menyangkut kondisi keuangan dan rekening bank	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
5.	Identitas pegawai yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan, proses pemberian/ penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
6.	Identitas pegawai yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang menjalani proses hukum baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang bersifat tetap	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
B	Informasi Dokumen Kepegawaian RS				

7	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS yaitu daftar yang berisikan hasil penilaian pegawai selama melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu tertentu	<p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p> <p>Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu : PP No 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pasal 6 yaitu DP3 adalah bersifat rahasia</p>	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
8.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural	<p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p>	Sampai dengan pelantikan pejabat struktural	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Menjaga iklim kondusif
9.	Proses keputusan mutasi jabatan struktural atau fungsional umum/ tertentu	<p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> ● UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga dan ● UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan <p>Untuk itu termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p>	Sampai dengan keputusan mutasi jabatan struktural atau fungsional umum/ tertentu	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Menjaga iklim kondusif

C	Informasi Seleksi Pegawai RS				
10.	Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kepribadian/ kesehatan jiwa (MMPI), tes bebas narkoba, tes kesehatan fisik dan wawancara) dalam rangka penyaringan/ penerimaan Calon Pegawai)	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIPP pasal 17 huruf h angka 2 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan keputusan penerimaan Calon Pegawai	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Menjaga iklim kondusif
11.	Nilai hasil seleksi dan evaluasi pegawai yang mengikuti pendidikan formal dan informasi serta nilai individu	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Menjaga iklim kondusif
D	Informasi Dokumen Rumah Sakit				
12.	Arsip Dinamis berupa surat-surat yang sifatnya rahasia yaitu surat keluar, surat masuk, nota dinas, telaahan staf, dan naskah dinas lainnya yang bersifat rahasia baik menyangkut rahasia negara maupun rahasia instansi	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat-surat –surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan dipergunakan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Melindungi kerahasiaan Dokumen
13.	Dokumen pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang (Harga Perkiraan Sendiri/ HPS, Dokumen Penawaran Kontrak, Berita Acara Pelelangan dan lain-lain);	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang	Sampai dengan ditentukan pemenang	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat mengganggu keberhasilan proses negosiasi	Menjaga sportifitas persaingan usaha dan menjaga objektivitas penilaian, adanya kepastian dalam penetapan harga

		tidak sehat dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)		yang akan/ sedang dilakukan	dan kelancaran pelaksanaan proses pengadaan
14.	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahan tangan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan);	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan keputusan penggunaan pemanfaatan, pemindah tangan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN)	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Melindungi kerahasiaan dokumen
15.	Dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan yang belum diaudit; Laporan keuangan yang belum diaudit oleh auditor;	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Melindungi kerahasiaan Dokumen
E.	Informasi Identitas Pelapor & isi Lap				
16.	Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/ penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai;	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah Bebas Korupsi/ WBK dan Wilayah Birokrasi bersih &	Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM

17.	Identitas pelapor dan isi laporan dugaan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum	Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi / pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya
F.	Informasi Dokumen Pemeriksaan RS				
18.	Dokumen Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Khusus, Reviwe Laporan Keuangan, Evaluasi/ Pemantauan	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memnuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf 1 yaitu memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menpan No. PER/04/M.P AN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan • Peraturan Menpan No : PER/05/M.P AN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah, 	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur, melanggar PP tentang batasan Distribusi LHP dan Melanggar Peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
19.	Dokumen Hasil pemeriksaan internal RS oleh auditor internal maupun SPI / Satuan Pengawas Intern	Berdasarkan matriks uji konskeuensi, jenis informasi ini memnuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf 1 yaitu memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya	Sampai dengan diperlukan untuk kepelruan proses hukum oleh aparat	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan

		<p>dirahaskan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p> <p>Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimban, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menpan No. PER/04/M.P AN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan • Peraturan Menpan No : PER/05/M.P AN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah. 	hukum dan pengadilan	pengungkapan yang terlalu dini	pelaksanaan kebijakan
G.	Informasi Sitem Keamanan RS dan Kemanaann Teknologi Informasi RS				
20.	Lokasi Server	<p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang sehingga termasuk informasi yang dikucualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p> <p>Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 ayat 1 yaitu sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut 	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi / mengamankan perangkat serta data

		<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22 tiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau akses ke jasa telekomunikasi; dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus • Pergub DIY No. 31 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pasal 10 yaitu Setiap SKPD harus menyusun standar dan prosedur pengendalian kegiatan teknologi informasi yang memenuhi prasyarat keamanan informasi dan untuk mengimplementasikan tindakan dalam mengelola risiko. 			
21.	Internet Protocol / IPS Adress Private	Sama dengan diatas	Tidak terbatas	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses
22.	Bandwidht Management	Sama dengan diatas	Tidak terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwidht diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidht
23.	Kode Akses Elektronik dan Sistem Keamanan Elektronik	Sama dengan diatas	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga kamanan jaringan komputer
24.	Sistem Managemen Database	Sama dengan diatas	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database
25.	User name dan Pssword Aplikasi yang dipergunakan RS	<p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22 tiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau akses 	Sampai dengan perubahan pengaturan username dan password oleh pihak Rumah Sakit	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi

		<p>ke jasa telekomunikasi; dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 22 yaitu Penyelenggara Sistem Elektornik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Untuk itu termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p> 			
H. Informasi Data Pasien					
26.	Data hutang pasien pada rumah sakit	<p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p>	Selamanya kecuali pasien ybs dan keluarganya (Keluarga inti sesuai Permenkes 77 tahun 2015 tentang visum et repertum)	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang
27.	Data dan isi rekam medis pasien	<p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi</p> <p>Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien yaitu setiap pasien berhak mendapatkan 	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak Atas informasi rekam medis Berdasarkan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap rahasia pribadi - Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang - Data dapat dimanipulasi, Dipalsukan atau 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia pribadi - Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi Undang-undang

		<p>privacy dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran yaitu : Dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. ● Permenkees No 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medik Pasal 10 yaitu informasi tentang identitas, diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. <p>Sehingga informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p>		<p>disalahgunakan untuk tujuan kejahatan</p>	<p>- Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan</p>
28	Laporan penggunaan Narkotika dan Psikotropika	Sama dengan di atas	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pasien narkotika yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien narkotika
29	Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum / Visum ed Repertum	<p>Sama dengan di atas ditambah dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Permenkes RI Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan 	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien Visum Ed Repertum

		Hukum pasal 8 yaitu Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara perdata hanya dapat dilaksanakan atas dasar surat permohonan resmi dari para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau pengadilan	hukum dan pengadilan		
I.	Informasi Data Visual / Audio Visual				
30	Data rekaman CCTV di area rumah sakit	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana sehingga informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Dikhawatirkan keasliannya akan direkayasa/ diedit atau	Data rekaman CCTV tidak ada atau terhindar dari pengeditan/
31	Foto/ video pasien tampak muka	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit versi SNARS pada standar HPK/ Hak Pasien & Keluarga, standar 1.2 : <ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang pasien adalah rahasia dan rumah sakit diminta menjaga kerahasiaan informasi pasien serta menghormati kebutuhan privasinya • Pasien mungkin menginginkan privasinya terlindungi dari para keluarga, pasien lain, masyarakat dan bahkan dari anggota keluarga. Di samping itu, pasien mungkin tidak ingin diambil fotonya, direkam atau diikutsertakan dalam survei wawancara tentang penelitian dan lainnya Untuk itu informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diijinkan/ disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien	Melindungi identitas pasien, mencegah adanya eksploitasi pasien dan melindungi privasi keluarga pasien

J.	Informasi Insiden Keselamatan Pasien				
32	<ul style="list-style-type: none"> ● RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang dihadapi ● Berita acara/ risalah pembahasan oleh tim RCA identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien ● Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien 	<p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Permenkes No 11/ 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 19 ayat 4 : Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin keamanannya, bersifat rahasia, anonim (tanpa identitas) dan tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berhak <p>Untuk itu informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) namun akan lebih baik bila ditindaklanjuti dengan uji konsekuensi lebih lanjut bersama rumah sakit lain.</p>	Selamanya	<ul style="list-style-type: none"> ● Citra rumah sakit menjadi menurun ● Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC) sehingga menghambat penyelenggaraan keselamatan pasien 	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD & KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD & KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali
33	Data audit medik dan laporan kasus	<p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p>	Selamanya	Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam

		Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu : Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit Untuk itu informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)			meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali
--	--	--	--	--	--